



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN BUNGURSARI  
Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272 Purwakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN BUNGURSARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYANA.SE.  
NIP : 19700510200701 1011  
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIDI GARNADI.S.Pd.MM  
NIP : 19720319199903 1 001  
Jabatan : Plt.Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Februari 2022

Pihak Kedua  
Plt.Camat Bungursari ,

  
DIDI GARNADI.S.Pd.MM  
NIP. 19720319 199903 1 001

Pihak Pertama  
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



MULYANA.SE.  
Nip. 19700510200701 1011

**PERIJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN BUNGURSARI  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

No	Sasaran	Tujuan	Keterangan
1	2	3	4
1	Terciptanya koordinasi dalam penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan keteribatan umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan keteribatan umum, kesatuan bangsa, serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;</li> <li>c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan keteribatan umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;</li> <li>d. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan keteribatan umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;</li> <li>e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;</li> <li>f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antargolongan;</li> <li>g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;</li> <li>h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;</li> <li>i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahandesa dan/atau kelurahan;</li> </ul>	
2	Terlaksananya koordinasi penerapan serta penetapan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk terciptanya Keamanan dan keteribatan serta perlindungan warga masyarakat wilayah Kecamatan Bungursari;		
3	Terciptanya pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan keteribatan umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;		